

Sulistyowati, S.E., M.Si., COCM
Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K., AWP
Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono SE, MM
Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.



Teori **EKONOMI SYARI'AH**

Editor:

Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.

Kata Pengantar:

Assoc Prof Dr. Gustian Djuanda, S.E., MM

TEORI EKONOMI SYARIAH

Sulistyowati, S.E., M.Si., COCM

Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K., AWP

Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono, SE., MM

Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202426542, 24 Maret 2024

Pencipta

Nama : Salistiyowati, S.E., M.SI., COCM, Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K., AWP dkk

Alamat : Songgolan, Rt/Rw 001/003 Pajang, Laweyan, Surakarta (solo), Jawa Tengah, 57146

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Salistiyowati, S.E., M.SI., COCM, Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K., AWP dkk

Alamat : Songgolan, Rt/Rw 001/003 Pajang, Laweyan, Surakarta (solo), Jawa Tengah, 57146

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **TEORI EKONOMI SYARIAH**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Maret 2024, di Surakarta (solo)

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000601898

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

u.b.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Sulistiyowati, S.E., M.Si., COCM	Songgalan, Rt/Rw 001/003 Pajang , Laweyan, Surakarta (solo)
2	Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K., AWP	Poko RT/RW 002/005, Kelurahan Duwet, Wonosari, Klaten
3	Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono SE, MM	Suryoputran 34 Panembahan , Kraton, Yogyakarta
4	Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.	Jalan Gatot Subroto Nomor 313 C Kota Bandung , Batununggal, Bandung

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Sulistiyowati, S.E., M.Si., COCM	Songgalan, Rt/Rw 001/003 Pajang , Laweyan, Surakarta (solo)
2	Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K., AWP	Poko RT/RW 002/005, Kelurahan Duwet, Wonosari, Klaten
3	Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono SE, MM	Suryoputran 34 Panembahan , Kraton, Yogyakarta
4	Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.	Jalan Gatot Subroto Nomor 313 C Kota Bandung , Batununggal, Bandung



TEORI EKONOMI SYARIAH

Penulis:

Sulistiyowati, S.E., M.Si., COCM
Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K., AWP
Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono SE, MM
Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Dr. H. Rukun Santoso, S.E., M.M., M.Si.

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

xi, 197, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-147-347-9

Cetakan Pertama:

Maret 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP

(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)

Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Perkembangan Teori Ekonomi Syariah di Indonesia semakin meningkat di Seluruh Indonesia. Berdirinya Bank Syariah Pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia merupakan Tonggak Utama Perkembangan Ekonomi Syariah. Saat ini Perguruan Tinggi Islam dan Umum beramai-ramai membuka Program Studi Ekonomi Syariah baik Jenjang Pendidikan S1, S2 bahkan S3 bahkan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam membangun Fakultas baru yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Buku ini disusun dari berbagai Perspektif yang berbeda disampaikan oleh Para Ahli Ekonomi Syariah tersebut. Untuk itu perlu dibaca oleh para Akademisi dan Praktisi dalam rangka menambah wawasan guna pengembangan dan penerapan Ilmu Ekonomi Syariah ini pada berbagai institusi Islam. Pembahasan dalam buku ini terbagi menjadi 13 Bab yaitu:

Bab 1 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Bab 2 Tinjauan Umum Tentang perbankan Syariah

Bab 3 Perbedaan Sistem Ekonomi Syariah Dengan Sistem Ekonomi Konvensional

Bab 4 Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah

Bab 5 Pasar Uang Dalam Ekonomi Syariah

Bab 6 Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Syariah

Bab 7 Instrumen Kebijakan Fiskal

Bab 8 Teori Tentang Uang

Bab 9 Permintaan dan Penawaran

Bab 10 Bagi Hasil

Bab 11 Lembaga Penunjang Bank Syariah

Bab 12 Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Bab 13 Prospek Ekonomi Syariah

Teori Ekonomi Syariah tentunya berangkat dari Teori ekonomi yang disusun berdasar Nilai-Nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sehingga Hubungan yang dilakukan tidak hanya Hubungan Horizontal (Hablumminannas) melainkan juga memperhatikan Hubungan Vertikal (HablumminAllah) secara bersamaan. Prinsip Keseimbangan (Tawazun), Menengahi (Taeassuth), Keadilan('adi); Kegiatan berdasarkan Ibadah supaya

bermanfaat bagi Ummat (Maslahah), sehingga Tujuan Kegiatan Ekonomi adalah Kesuksesan Dunia dan Akhirat (Falah): Tidak terjadi Kecurangan (Tadlis), Judi (Gharar) dan Riba merupakan Nilai Utama dari Teori Ekonomi Syariah yang harus diterapkan. Besar Harapan dengan memperkuat Praktek Ekonomi Syariah, maka Kita berusaha Membangun Ekonomi Keumatan yang Kuat dan Berkelanjutan (Suatainable).

Assoc Prof Dr. Gustian Djuanda, S.E., MM
Dosen Universitas Nusa Putra
Visiting Lecturer Universiti Utara Malaysia

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Bab 1 Prinsip Dasar Ekonomi Syariah	
A. Tujuan Pembelajaran	1
B. Pendahuluan	1
C. Tauhid Ekonomi	2
D. Larangan Riba	4
E. Kepemilikan Bersama (Musharakah)	9
F. Zakat dan Infaq	12
G. Etika Bisnis (Akhlak Al-Tijarah)	15
H. Rangkuman	17
I. Evaluasi	19
Bab 2 Tinjauan Umum Tentang perbankan Syariah	
A. Tujuan Pembelajaran	20
B. Pendahuluan	20
C. Pengertian dan Filosofi Perbankan Syariah	21
D. Sejarah dan Perkembangan Perbankan Syariah	24
E. Prinsip – Prinsip Dasar Operasional	26
F. Produk dan Layanan Perbankan Syariah	30
G. Tantangan dan Peluang di Perbankan Syariah	33
H. Rangkuman	35
I. Evaluasi	36
Bab 3 Perbedaan Sistem Ekonomi Syariah Dengan Sistem Ekonomi Konvensional	
A. Tujuan Pembelajaran	37
B. Pendahuluan	37
C. Konsep Dasar Ekonomi Syariah dan Konvensional	38
D. Struktur Keuangan dan Perbankan	40
E. Pengelolaan Risiko dan Keuangan	44
F. Pendekatan Keadilan dan Distribusi Kekayaan	47
G. Pengaruh Sosial dan Lingkungan	50
H. Rangkuman	52

I. Evaluasi	53
Bab 4 Teori Konsumsi Dalam Ekonomi Syariah	
A. Tujuan Pembelajaran	55
B. Pendahuluan	55
C. Dasar – Dasar Teori Konsumsi	56
D. Etika Konsumsi Dalam Islam.....	60
E. Konsep Keadilan dan Kesetaraan Dalam Konsumsi	62
F. Pendekatan Ekonomi Syariah Terhadap Pemborosan dan Kepemilikan Barang	65
G. Peran Zakat Dalam Teori Konsumsi	68
H. Rangkuman	70
I. Evaluasi	71
Bab 5 Pasar Uang Dalam Ekonomi Syariah	
A. Tujuan Pembelajaran	73
B. Pendahuluan	73
C. Pengertian Pasar Uang.....	74
D. Fungsi Pasar Uang Syariah	75
E. Implementasi Pasar Uang	75
F. Instrumen Pasar Uang Syariah	76
G. Perbedaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah.....	77
H. Rangkuman	77
I. Evaluasi	78
Bab 6 Kebijakan Fiskal Dalam Perekonomian Syariah	
A. Tujuan Pembelajaran	79
B. Pendahuluan	79
C. Kebijakan Fiskal Islami	80
D. Prinsip – Prinsip Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.....	80
E. Instrumen Kebijakan Fiskal	81
F. Perbedaan Kebijakan Fiskal Islam dan Konvensional.....	83
G. Prinsip – Prinsip Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam.....	84
H. Rangkuman	85
I. Evaluasi	85
Bab 7 Instrumen Kebijakan Fiskal	
A. Tujuan Pembelajaran	86
B. Pendahuluan	86

C. Sumber Penerimaan Pemerintah	87
D. Kebijakan Anggaran Belanja Pemerintah	89
E. Rangkuman	91
F. Evaluasi	92

Bab 8 Teori Tentang Uang

A. Tujuan Pembelajaran	93
B. Pendahuluan	93
C. Pengertian Uang Menurut Para Ahli	93
D. Fungsi Uang	95
E. Sejarah Adanya Uang	97
F. Jenis Uang	98
G. Teori Nilai Uang	100
H. Rangkuman	101
I. Evaluasi	101

Bab 9 Permintaan dan Penawaran

A. Tujuan Pembelajaran	102
B. Pendahuluan	102
C. Harga dan Permintaan	103
D. Kurva Permintaan	104
E. Pendapatan Masyarakat	106
F. Elastisitas Permintaan dan Penawaran	113
G. Rangkuman	116
H. Evaluasi	117

Bab 10 Bagi Hasil

A. Tujuan Pembelajaran	118
B. Pendahuluan	118
C. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	120
D. Perhitungan Bagi Hasil	122
E. Pengertian Margin Keuntungan	123
F. Penetapan Nilai Margin	124
G. Margin / Keuntungan	124
H. Perhitungan Margin	125
I. Konsep Margin Dalam Murabahah	127
J. Rangkuman	128
K. Evaluasi	128

Bab 11 Lembaga Penunjang Bank Syariah

A. Tujuan Pembelajaran	129
B. Pendahuluan	129
C. Bank Indonesia	132
D. Otoritas Jasa Keuangan	136
E. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia	136
F. Dewan Pengawas Syariah	138
G. Komite Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia	140
H. Badan Arbitrase Syariah Nasional	143
I. Lembaga Penjamin Simpanan	144
J. Jamkrindo Syariah	145
K. Rangkuman	147
L. Evaluasi	148

Bab 12 Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

A. Tujuan Pembelajaran	149
B. Pendahuluan	149
C. Perkembangan Bank Syariah	156
D. Perkembangan Gadai Syariah	161
E. Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah	163
F. Perkembangan Asuransi Syariah	167
G. Perkembangan Pembiayaan Syariah	168
H. Rangkuman	169
I. Evaluasi	169

Bab 13 Prospek Ekonomi Syariah

A. Tujuan Pembelajaran	170
B. Pendahuluan	170
C. Prospek Perbankan Syariah	173
D. Prospek Pegadaian Syariah	174
E. Prospek Asuransi Syariah	178
F. Prospek Koperasi Syariah	181
G. Rangkuman	183
H. Evaluasi	183

Daftar Pustaka	184
-----------------------------	------------

Profil Penulis	193
-----------------------------	------------

Glosarium	196
------------------------	------------

BAB 1

PRINSIP DASAR EKONOMI SYARIAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep dasar sistem ekonomi syariah, termasuk prinsip-prinsip tauhid ekonomi, larangan riba, konsep keadilan distributif, dan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi aplikasi prinsip ekonomi syariah dalam transaksi keuangan, bisnis, dan kegiatan ekonomi lainnya.
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami implikasi sosial dan ekonomi dari penerapan sistem ekonomi syariah.

B. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan keuangan mendapat perhatian yang besar. Pada saat yang sama, perhatian yang lebih besar diberikan pada prinsip-prinsip moral dan etika dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Salah satu pendekatan yang berkembang pesat adalah sistem ekonomi syariah yang terinspirasi dari ajaran Islam yang mencakup nilai-nilai keadilan, keberlanjutan, dan keberkahan. (Prasetyo, 2018) Ekonomi syariah merupakan cabang dari ilmu ekonomi yang berdasarkan prinsip dan aturannya pada ajaran Islam.

Bab ini memperkenalkan kepada mahasiswa prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah, suatu sistem yang tidak hanya terdiri dari seperangkat peraturan, tetapi juga filosofi yang memandu perilaku ekonomi sesuai ajaran Islam. Mahasiswa juga akan mengidentifikasi aplikasi prinsip ekonomi syariah dalam transaksi keuangan, bisnis, dan kegiatan ekonomi lainnya, serta

memahami implikasi sosial dan ekonomi dari penerapan sistem ekonomi syariah.

Prinsip dasar ekonomi syariah meliputi tidak adanya kepemilikan yang mutlak, penggerakan ekonomi secara berjamaah, pemerataan kepemilikan untuk kemaslahatan banyak orang, dan keadilan distributif. Dengan pemahaman yang lebih mendalam terhadap prinsip-prinsip tersebut, sistem ini tidak hanya memberikan panduan praktis dalam bertransaksi, tetapi juga bertujuan untuk membangun masyarakat yang adil, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Bab ini membahas konsep-konsep penting seperti tauhid ekonomi, larangan riba, kepemilikan bersama, dan peran zakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan sosial. Melalui kajian mendalam terhadap prinsip-prinsip dasar tersebut, mahasiswa diajak untuk memahami landasan filosofis sistem ekonomi syariah dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam situasi sehari-hari. Dan juga, diharapkan mahasiswa dapat memahami peran ekonomi syariah dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

C. TAUHID EKONOMI

Pembahasan tentang tauhid ekonomi dalam prinsip dasar ekonomi syariah membawa kita ke inti filosofi yang mendasari sistem ekonomi ini. Tauhid ekonomi adalah konsep yang menegaskan bahwa segala aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keyakinan kepada Allah SWT sebagai pemilik tunggal seluruh kekayaan di alam semesta. (Amir, 2021) Manusia hanyalah sebagai pengelola yang diamanahkan untuk memanfaatkan dan mendistribusikan kekayaan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks ini, prinsip dasar ekonomi syariah dibangun berdasarkan keyakinan bahwa seluruh kekayaan dan sumber daya berasal dari Allah, dan manusia bertanggung jawab atas pengelolaannya sesuai dengan ajaran Islam.

1. Tauhid ekonomi menolak konsep pemisahan antara urusan dunia dan agama. Dalam prinsip dasar ekonomi syariah, aktivitas ekonomi dipandang sebagai bagian integral dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hal ini menciptakan landasan moral dan etika yang mendalam dalam setiap transaksi ekonomi.

2. Tauhid ekonomi membentuk dasar untuk mendorong keadilan dan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi syariah mengarah pada distribusi kekayaan yang lebih merata dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya mencapai tujuan finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keadilan dalam distribusi kekayaan. (Kholid, 2018)

Selanjutnya, tauhid ekonomi menetapkan keberagaman dan inklusivitas dalam setiap aspek ekonomi. Semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status atau latar belakang, dianggap sebagai bagian integral dari sistem ekonomi syariah. Ini menciptakan lingkungan di mana semua individu dapat merasakan dampak positif dari aktivitas ekonomi, meminimalkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan. Beberapa prinsip utama tauhid ekonomi meliputi:

1. Keesaan Allah dalam Kepemilikan.
Allah SWT adalah pemilik tunggal seluruh kekayaan di alam semesta. Manusia hanya memiliki hak untuk memanfaatkan dan mendistribusikan kekayaan tersebut sesuai dengan syariat Islam.
2. Keadilan dan Keseimbangan.
Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi bagi seluruh masyarakat.
3. Larangan Riba dan Gharar.
Riba (pengambilan bunga) dan gharar (ketidakjelasan) dalam transaksi ekonomi dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penipuan.
4. Tanggung Jawab Sosial.
Ekonomi syariah menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Pelaku ekonomi harus memperhatikan dampak kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan. (Aqbar & Iskandar, 2021)

Tauhid ekonomi dapat diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti:

1. Konsumsi yang bertanggung jawab dan sesuai dengan kebutuhan, bukan hawa nafsu.

I. EVALUASI

1. Jelaskan bagaimana konsep tauhid ekonomi dapat mempengaruhi pendekatan sistem ekonomi syariah terhadap distribusi kekayaan dan pengelolaan sumber daya!
2. Diskusikan dampak larangan riba terhadap stabilitas keuangan dan keadilan distributif dalam konteks ekonomi Syariah!
3. Menurut Anda, sejauh mana model kepemilikan bersama (musharakah) dapat meningkatkan keadilan dan inklusivitas dalam aktivitas bisnis dibandingkan dengan model bisnis konvensional?
4. Nilai dampak sosial zakat dan infaq dalam redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial. Sejauh mana mekanisme ini dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi?
5. Rancang sebuah kerangka kerja praktis untuk mengimplementasikan etika bisnis (akhlak al-tijarah) dalam lingkungan bisnis modern, dengan fokus pada integritas, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan!
6. Buatlah suatu skenario bisnis yang memadukan prinsip-prinsip tauhid ekonomi, larangan riba, kepemilikan bersama, dan etika bisnis dalam suatu transaksi. Jelaskan dampaknya terhadap keadilan ekonomi dan keberlanjutan!

BAB 2

TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN SYARIAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami dasar-dasar perbankan syariah.
2. Mahasiswa dapat mengidentifikasi berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan syariah.
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan menilai keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh perbankan syariah.

B. PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan perubahan keuangan yang pesat, perbankan syariah telah muncul sebagai pilihan yang semakin mendapat perhatian dalam kerangka anggaran global. Keberlanjutan, keadilan dan, kesopanan dan moral menjadi pusat penting bagi banyak orang dan mengajarkan mencari pendekatan yang tidak digunakan dalam melakukan latihan yang berhubungan dengan uang. Bab ini akan menyajikan sebuah tinjauan umum tentang perbankan syariah, menyoroti prinsip-prinsipnya, kemajuan dalam industri, dan pengaruhnya terhadap masyarakat dan perekonomian.

Perbankan syariah, sebagai bagian penting dari system keuangan Islam, memainkan peran penting dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. (Hermawan & HI, 2021; Qoyum, 2021) Sebuah survei komprehensif tentang penyimpanan uang dalam Islam akan memberikan pemahaman mendalam tentang standar-standar syariah penting yang menjadi kerangka dasar operasionalnya. Sebagai sistem yang

maju, perbankan syariah juga menawarkan produk dan layanan inovatif yang mencerminkan kebutuhan dan permintaan modern.

Melalui bab ini, kita akan mempelajari bagaimana perbankan syariah mengkoordinasikan nilai-nilai Islam dalam setiap sudut pandang operasinya, mulai dari pengelolaan aset rekening hingga item dan administrasi yang diiklankan kepada klien. Dalam konteks ini, kita juga akan membahas kemajuan industri penyimpanan uang syariah, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap inklusivitas anggaran dan stabilitas ekonomi secara umum.

Dengan membuka bab ini, para pembaca diajak untuk menyelidiki dunia perbankan syariah, menyelami prinsip-prinsipnya yang kokoh dan melihat bagaimana lembaga-lembaga keuangan berdasarkan moral Islam berkontribusi terhadap kemajuan keuangan yang ekonomis dan adil.

C. PENGERTIAN DAN FILOSOFI PERBANKAN SYARIAH

Pengertian Perbankan Syariah merujuk pada sistem keuangan yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadits. Sependapat dengan Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy* yang menjelaskan bahwa permasalahan keuangan syariah merupakan bagian dari permasalahan keuangan yang bersifat intrik dalam artian pemikiran mengenai permasalahan keuangan syariah tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan dominasi yang besar dan mendalam dari pihak-pihak yang berkepentingan. ilmu-ilmu penunjang serta ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai instrumen penyelidikan seperti ilmu hitung, wawasan, rasional dan ushul fiqh. (Al Arif & Amalia, 2016)

Secara esensial, Perbankan Syariah membedakan dirinya dari sistem konvensional dengan menekankan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan hukum Islam, dengan tujuan memberikan layanan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika agama. Dalam Perbankan Syariah, prinsip-prinsip keuangan Islam diterapkan dalam segala aspek, termasuk transaksi, investasi, dan pengelolaan dana. (Kholid, 2018; Mursal, 2015) Filosofi di balik Perbankan Syariah

menciptakan fondasi yang kokoh untuk memahami makna dan tujuan dari praktik perbankan ini. Bank syariah didirikan berdasarkan filosofi keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, dan kebebasan dari gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam semua kegiatan bank syariah, mulai dari produk dan layanan yang ditawarkan hingga cara pengelolaan bank. Filosofi Perbankan Syariah:

1. Keadilan (*'adl wa tawazun*)

Filosofi utama Perbankan Syariah adalah menciptakan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas ekonomi. Mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu atau kelompok harus diperlakukan dengan adil, tanpa ada unsur eksploitasi atau ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan.

2. Kesejahteraan (*maslahah*)

Kesejahteraan masyarakat menjadi fokus utama Perbankan Syariah. Menjalankan kegiatan yang membawa manfaat bagi semua pihak, termasuk nasabah, bank, dan masyarakat. Prinsip ini menuntut agar kegiatan ekonomi tidak hanya memberikan keuntungan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang merata.

3. Universalisme (*alamiyah*)

Terbuka untuk semua orang, tanpa memandang agama, suku, ras, dan golongan.

4. Keberlanjutan

Keberlanjutan ekonomi dan lingkungan menjadi nilai yang ditekankan. Investasi dan transaksi harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, dan pengelolaan sumber daya harus dilakukan secara bijak agar dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.

5. Transparansi dan Etika

Transparansi dalam informasi dan etika bisnis menjadi prinsip mendasar. Perbankan Syariah menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada para pemangku kepentingan, serta menjunjung tinggi etika dalam semua kegiatan bisnisnya.

6. Partisipasi Masyarakat

Filosofi ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Musyawarah dan kesepakatan dianggap sebagai landasan yang penting dalam menjalankan transaksi atau kegiatan ekonomi yang dapat memengaruhi masyarakat.

7. Larangan Riba

Dengan larangan riba, Perbankan Syariah menegaskan kebijakan untuk menghindari praktik bunga yang dianggap dapat menciptakan ketidakadilan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Kebebasan dari gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram dengan menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur penipuan, judi, riba, kezaliman, dan haram.

Perbankan Syariah menjalankan kegiatan finansialnya dengan mengutamakan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. (Nugraha et al., 2023; Pratama et al., 2023) Beberapa prinsip syariah yang diterapkan dalam perbankan syariah antara lain:

1. Larangan riba. Bank syariah tidak mengenakan bunga pada pinjaman, melainkan menggunakan sistem bagi hasil.
2. Pembiayaan hanya untuk kegiatan yang halal. Bank syariah hanya membiayai kegiatan yang sesuai dengan syariah Islam.
3. Transaksi yang transparan. Bank syariah harus transparan dalam semua kegiatannya, termasuk dalam hal biaya dan keuntungan.
4. Partisipasi deposan dalam risiko. Deposan di bank syariah menanggung risiko atas dana yang mereka depositokan.

Perbankan syariah menawarkan banyak manfaat bagi umat Islam, termasuk alternatif bagi mereka yang ingin bertransaksi sesuai syariah, meningkatkan keadilan dan keseimbangan dalam sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Perbankan Syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang tertarik dengan sistem keuangan yang adil, seimbang, dan sesuai dengan syariah Islam. Adapun manfaat Perbankan Syariah, antara lain:

1. Memberikan alternatif bagi umat Islam yang ingin bertransaksi sesuai syariah.

BAB 3

PERBEDAAN SISTEM EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan menganalisis perbedaan struktural dan fungsional antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional.
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami mengevaluasi dampak sosial dan ekonomi dari masing-masing sistem.

B. PENDAHULUAN

Dalam dinamika globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, perbedaan sistem ekonomi menjadi tema sentral yang mencuri perhatian para pemikir dan praktisi ekonomi. Salah satu perbedaan yang menonjol adalah perbandingan antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional. Bab ini bertujuan untuk merinci perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut, menyajikan landasan konseptual dan aplikatif untuk pemahaman mendalam.

Seiring dengan perkembangan zaman, perbandingan antara sistem ekonomi syariah dan konvensional menjadi semakin relevan. Kedua sistem tersebut mewakili pendekatan yang berbeda terhadap pengelolaan sumber

daya, distribusi kekayaan, dan prinsip-prinsip dasar ekonomi. Bab ini akan membahas secara rinci perbedaan struktural, filosofis, dan operasional antara keduanya, membuka jendela bagi pembaca untuk merenung tentang implikasi dan kebijakan yang mungkin timbul.

Dengan meresapi bab ini, pembaca akan diajak untuk menyelami esensi dari sistem ekonomi syariah dan konvensional, menggali prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi masing-masing, serta merenungkan dampaknya pada dinamika ekonomi global. Lebih dari sekadar perbandingan, bab ini bertujuan untuk memberikan pandangan holistik tentang bagaimana perbedaan antara sistem ekonomi tersebut membentuk pola pikir, perilaku ekonomi, dan perkembangan masyarakat.

Mari kita memulai perjalanan intelektual ini, menelusuri perbedaan yang substansial antara sistem ekonomi syariah dan konvensional, untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai paradigma ekonomi yang memandu perjalanan manusia dalam mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan.

C. KONSEP DASAR EKONOMI SYARIAH DAN KONVENSIONAL

Konsep dasar ekonomi Syariah dan konvensional mencerminkan dua paradigma yang berbeda dalam pengelolaan ekonomi. Ekonomi Syariah berakar pada prinsip-prinsip Islam, sementara ekonomi konvensional mengikuti prinsip-prinsip kapitalisme dan liberalisme. (Ghozali & Sari, 2018; Waluyo, 2017) Perbandingan antara keduanya memberikan wawasan mendalam tentang cara mereka memandang kepemilikan, distribusi, dan pertumbuhan ekonomi.

1. Konsep Dasar Ekonomi Syariah

a. Kepemilikan Bersama dan Adil

Ekonomi Syariah menganjurkan kepemilikan bersama dan adil, di mana distribusi kekayaan dan keuntungan dilakukan dengan menghindari akumulasi yang tidak seimbang.

b. Larangan Riba dan Spekulasi

Larangan riba (bunga) dan spekulasi berlebihan menjadi dasar bagi Ekonomi Syariah. Transaksi ekonomi harus mengikuti prinsip keadilan dan transparansi.

- c. Keseimbangan Antara Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial
Ekonomi Syariah mengejar keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial, mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat.
 - d. Zakat dan Sadaqah
Konsep zakat (sumbangan wajib) dan sadaqah (sumbangan sukarela) menjadi bagian integral dari Ekonomi Syariah, mendukung redistribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat kurang mampu.
2. Konsep Dasar Ekonomi Konvensional
- a. Kepemilikan Pribadi dan Persaingan
Ekonomi konvensional menekankan kepemilikan pribadi dan persaingan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Akumulasi kekayaan seringkali menjadi fokus.
 - b. Bunga dan Spekulasi sebagai Instrumen Keuangan
Penggunaan bunga sebagai instrumen keuangan utama dan adopsi strategi spekulatif menjadi ciri khas dalam ekonomi konvensional.
 - c. Pertumbuhan Ekonomi sebagai Prioritas Utama
Pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama dalam ekonomi konvensional, dengan fokus pada penciptaan kekayaan dan pembangunan infrastruktur.
 - d. Peran Terbatas Pemerintah
 - e. Ekonomi konvensional cenderung memandang peran pemerintah dengan keterbatasan, memberikan lebih banyak ruang untuk pasar bebas dan intervensi minimal.

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional adalah dua sistem ekonomi yang berbeda dengan landasan, tujuan, nilai-nilai, dan mekanisme yang berbeda. Ekonomi Syariah menawarkan alternatif sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan. Perbandingan filosofi dasar, meskipun keduanya memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, filosofi dasar ekonomi Syariah dan konvensional sangat berbeda. Ekonomi Syariah menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial, sementara ekonomi konvensional lebih fokus pada penciptaan kekayaan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. (Ghozali & Sari, 2018; Zulham & Dayu, 2022)

Tabel 3.1. Perbedaan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Aspek	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvensional
Landasan	Prinsip Islam	Prinsip sekuler
Tujuan	Kesejahteraan dan keadilan	Keuntungan maksimal
Nilai-nilai	Moral dan etika	Kebebasan dan efisiensi
Transaksi	Halal	Bebas
Pembagian keuntungan	Adil	Berdasarkan kesepakatan
Peran pemerintah	Mengatur dan mengawasi	Minimalis

Tantangan bagi Ekonomi Syariah termasuk perluasan pemahaman masyarakat dan integrasi dengan sistem keuangan global. Di sisi lain, ekonomi konvensional dihadapkan pada tantangan terkait ketidakseimbangan distribusi kekayaan dan dampak lingkungan. Pemahaman mendalam tentang konsep dasar ekonomi Syariah dan konvensional memberikan pandangan komprehensif tentang nilai, prinsip, dan tujuan masing-masing. Sementara tantangan melibatkan harmonisasi dengan dinamika global dan kesadaran masyarakat, peluang terletak pada potensi untuk menciptakan model ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan adil untuk semua pihak. Seiring dengan pertumbuhan pemahaman dan penerimaan, kedua sistem dapat saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan ekonomi yang optimal.

D. STRUKTUR KEUANGAN DAN PERBANKAN

Struktur keuangan dan perbankan memainkan peran sentral dalam mendukung aktivitas ekonomi global. Sebagai elemen fundamental dalam sistem keuangan, struktur ini melibatkan berbagai institusi, instrumen keuangan, dan regulasi untuk menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pergerakan dana, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. (Rusby, 2017; Santi, 2019) Struktur keuangan mengacu pada susunan aset, liabilitas, dan ekuitas suatu entitas. Aset adalah sumber daya yang dimiliki entitas, liabilitas adalah kewajiban entitas kepada pihak lain, dan ekuitas adalah hak pemilik atas

3. Pengelolaan risiko dan keuangan merupakan area lain di mana kedua sistem memiliki pendekatan yang berbeda. Ekonomi syariah menekankan pembagian keuntungan dan risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, sementara ekonomi konvensional lebih cenderung pada praktik pembagian bunga dan strategi investasi tradisional.
4. Pendekatan Keadilan dan Distribusi Kekayaan. Konsep keadilan distributif juga menjadi perhatian utama dalam kedua sistem. Ekonomi syariah menekankan redistribusi kekayaan melalui zakat dan dana infaq untuk mencapai kesetaraan sosial, sementara ekonomi konvensional sering mengandalkan pajak dan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan serupa.
5. Pengaruh Sosial dan Lingkungan. Kedua sistem memiliki dampak sosial dan lingkungan yang berbeda. Ekonomi syariah, dengan fokusnya pada etika dan moralitas, cenderung mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari setiap keputusan keuangan. Di sisi lain, ekonomi konvensional sering kali mengabaikan atau hanya mempertimbangkan dampak ekonomi tanpa memperhitungkan implikasi sosial dan lingkungan secara menyeluruh.

I. EVALUASI

1. Jelaskan bagaimana konsep dasar ekonomi syariah dan konvensional mencerminkan filosofi yang berbeda. Sebutkan prinsip-prinsip utama yang membedakan keduanya.
2. Bandingkan mekanisme operasional lembaga keuangan dan perbankan dalam ekonomi syariah dan konvensional. Apa implikasi dari perbedaan ini terhadap jenis produk dan layanan yang mereka tawarkan?
3. Bandingkan strategi mitigasi risiko dalam pengelolaan keuangan ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Apa kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan?
4. Tinjau peran zakat dalam ekonomi syariah dan pajak dalam ekonomi konvensional dalam mencapai keadilan distributif. Bagaimana perbedaan pendekatan ini memengaruhi distribusi kekayaan?
5. Rancanglah suatu kerangka evaluasi dampak sosial dan lingkungan untuk keputusan keuangan dalam kedua sistem ekonomi. Jelaskan bagaimana

kerangka ini dapat membantu organisasi dalam membuat keputusan yang berkelanjutan secara sosial dan lingkungan.

BAB 4

TEORI KONSUMSI DALAM EKONOMI SYARIAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep konsumsi dalam konteks prinsip-prinsip ekonomi syariah
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami mengidentifikasi produk dan layanan konsumsi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan menerapkan prinsip-prinsip konsumsi syariah dalam kehidupan sehari-hari.

B. PENDAHULUAN

Dalam perjalanan ekonomi yang kaya dengan dinamika dan kompleksitasnya, teori konsumsi menjadi salah satu elemen sentral yang membentuk perilaku ekonomi individu dan masyarakat. Namun, dalam pandangan ekonomi syariah, teori konsumsi tidak sekadar tentang pemenuhan kebutuhan dan keinginan, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang mengakar dalam ajaran Islam. Bab ini dihadirkan untuk membawa pembaca memahami lebih dalam teori konsumsi dalam konteks ekonomi syariah, menjelajahi bagaimana prinsip-prinsip etika Islam membentuk pola pikir konsumsi.

Dalam sebuah dunia yang terus berubah, di mana konsumsi tidak lagi hanya diukur oleh jumlah barang dan jasa yang dikonsumsi, melainkan juga oleh dampak sosial dan moralnya, teori konsumsi dalam ekonomi syariah menjadi semakin penting. Bab ini akan merinci prinsip-prinsip yang menjadi

dasar dari teori konsumsi dalam Islam, menggali akar-akar nilai-nilai yang membimbing perilaku konsumtif dan memahami bagaimana konsep keadilan, keberlanjutan, serta etika bisnis memainkan peran dalam pengambilan keputusan konsumsi.

Melalui bab ini, kita akan diajak untuk membongkar lapisan-lapisan teori konsumsi dalam ekonomi syariah, merenung pada implikasi-nilai yang mendalam, dan melihat bagaimana perilaku konsumtif dapat menjadi instrumen positif untuk pembangunan masyarakat yang adil dan berkelanjutan.

Sekarang, mari kita bersama-sama menjelajahi konsep-konsep kunci yang membentuk teori konsumsi dalam ekonomi syariah dan menggali hikmah serta kebijaksanaan yang dapat diambil dari pandangan ini.

C. DASAR – DASAR TEORI KONSUMSI

Teori konsumsi menjelaskan bagaimana individu dan rumah tangga membuat keputusan untuk mengalokasikan pendapatan mereka untuk berbagai barang dan jasa. Teori ini penting untuk memahami perilaku konsumen dan dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan. Dasar-dasar teori konsumsi merupakan fondasi penting dalam memahami perilaku konsumen dalam suatu sistem ekonomi. Teori konsumsi memfokuskan perhatian pada bagaimana individu membuat keputusan tentang penggunaan pendapatan mereka. (Hidayat, 2022; Muna & Qomar, 2020) Beberapa teori konsumsi yang utama, yaitu:

1. Teori Kardinal

Teori ini mengasumsikan bahwa konsumen dapat mengukur kepuasan (utilitas) yang mereka dapatkan dari konsumsi barang dan jasa. Konsumen akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memaksimalkan utilitas mereka dalam batasan pendapatan mereka.

2. Teori Ordinal

Teori ini tidak mengasumsikan bahwa konsumen dapat mengukur utilitas secara kardinal. Konsumen hanya dapat menentukan peringkat kombinasi barang dan jasa berdasarkan preferensi mereka. Konsumen akan memilih kombinasi barang dan jasa yang memiliki peringkat tertinggi dalam batasan pendapatan mereka.

3. Teori Kebiasaan

Teori ini mengasumsikan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola konsumsi sebelumnya. Konsumen akan cenderung memilih barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi, bahkan jika ada pilihan yang lebih baik.

4. Teori Siklus Hidup

Teori ini mengasumsikan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh tahap kehidupan konsumen. Konsumen akan memiliki pola konsumsi yang berbeda saat mereka masih muda, saat mereka bekerja, dan saat mereka pensiun.

Dasar-dasar teori konsumsi dalam ekonomi syariah mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam memahami perilaku konsumtif. Pemahaman ini mencakup faktor-faktor yang memengaruhi keputusan konsumsi individu, dengan poin berat pada kehalalan, kebutuhan, dan nilai-nilai Islam. Teori konsumsi dalam ekonomi syariah berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan duniawi dan spiritual. (Ermawati et al., 2020; Rama, 2014) Berikut beberapa hal penting yang perlu dipahami, yaitu:

1. Konsumsi sebagai Amanah

Pandangan Islam memandang konsumsi sebagai amanah yang dititipkan Allah SWT kepada manusia. Amanah ini perlu dikelola dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dasar-dasar teori konsumsi dalam ekonomi syariah memasukkan konsep tawakkal, yaitu kepercayaan sepenuhnya pada Allah. Konsumen diingatkan untuk bersikap rendah hati, bersyukur, dan bergantung pada Allah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan konsumsi.

2. Prinsip Halal dan Haram

Konsumsi dalam Islam hanya diperbolehkan untuk produk dan jasa yang halal. Hal ini meliputi bahan baku, proses produksi, dan cara memperolehnya. Konsumsi produk haram dihukumi sebagai dosa dan dapat mendatangkan keburukan. Dalam ekonomi syariah, konsumsi yang dianggap sah atau halal sangat ditentukan oleh prinsip-prinsip Islam. Misalnya, konsumsi barang yang melibatkan riba (bunga), alkohol, atau

BAB 5

PASAR UANG DALAM EKONOMI SYARIAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang Pasar Uang Syariah
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Fungsi Pasar Uang
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami Implementasi pasar uang Syariah
4. Mahasiswa dapat mengetahui jenis-jenis instrument pasar uang yang ditawarkan dalam pasar uang dengan system Syariah
5. Mahasiswa dapat mengetahui Perbedaan Pasar Uang Konvensional dan Pasar Uang Syariah

B. PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin, dimana dapat membawa rahmat bagi semesta alam tanpa dibatasi pada ruang dan waktu. Kita lihat di dalam aspek ekonomi terdapat semua ajaran agama Islam misalnya jual beli, sewa menyewa, dll. Di zaman modern saat ini banyaknya orang muslim yang melakukan transaksi ekonomi baik itu dengan melalui digital maupun non digital. Oleh karena itu, kenapa pasar uang itu dibutuhkan pada system perekonomian karena banyaknya masyarakat atau perusahaan mengalami arus kas dimana tidak sesuai antara inflows dan outflows. Dalam mengatasi masalah tersebut dengan diperlukannnay jasa Lembaga keuangan yang dapat memberikan keadilan. Tetapi dalam kenyatannya aplikasi bank tidak lah adil dalam mengambil keuntungan yang berlebihan kepada pihak kekurangan dana ataupun sebaliknya. Dengan demikian, DSN mengeluarkan fatwa No, 37

tahun 2002 tentang pasar uang antar bank dengan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Pasar uang yang ada di Negara Indonesia masih dikatakan baru dibandingkan dengan negara maju. Namun seiring dengan perkembangannya, pasar uang di Indonesia juga sudah berkembang walaupun tidak sebesar atau seramai pasar modal.

C. PENGERTIAN PASAR UANG

Pasar uang merupakan sebuah istilah yang mungkin asing bagi sebagian orang. Pasalnya, banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu pasar uang dan bagaimana cara kerjanya pasar uang. Pasar uang yaitu tempat bagi pihak atau perseorangan untuk dapat meminjam dana dengan tingkat bunga sebagai imbalan atau keuntungan yang ditawarkan kepada pemberi dana. Dengan istilah lain pasar uang adalah kegiatan perdagangan surat berharga untuk memenuhi permintaan dan penawaran dana dalam jangka waktu pendek tanpa Batasan tempat.

Sedangkan arti sederhananya bahwa pasar uang itu yakni tempat instrument pendanaan dalam jangka pendek diperdagangkan oleh pemilik modal kepada peminjam modal. Pasar uang ini hadir dalam rangka menjawab kebutuhan akan sejumlah biaya atau pun dana dalam jangka pendek yang wajib dipenuhi secepat mungkin. Dalam arti kata lain bahwa pasar uang adalah pasar kredit jangka pendek karena instrument yang diperdagangkan mempunyai periode waktu yang singkat yakni hingga satu tahun.

Sedangkan pasar uang Syariah menurut Soemitro (2017) menyatakan bahwa mekanisme ataupun prosedur yang memungkinkan Lembaga keuangan Syariah untuk memakai instrument pasar dengan menggunakan prosedur yang sudah ditetapkan dan dengan ketentuan prinsip Syariah dalam mengatasi persoalan kelebihan dan kekurangan likuiditas. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasar uang Syariah merupakan salah satu dari sektor Lembaga keuangan yang dimana kegiatannya dapat memenuhi kebutuhan manusia dalam jangka waktu pendek antar peserta dengan asas prinsip Syariah.

D. FUNGSI PASAR UANG SYARIAH

Likuiditas kemudian penyebaran kebijakan serta penyebaran informasi merupakan fungsi pasar uang yang sangat terkait yang ada hubungannya dengan industry perbankan dan moneter.

1. Sebagai metode alternative bagi Lembaga keuangan dan peserta lainnya untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek dan menggunakan likuiditas ekstra untuk penempatan dana
2. Sebagai sarana pengendalian moneter tidak langsung oleh otoritas moneter di negara pasar terbuka seperti Indonesia, transaksi pasar terbuka Bank Indonesia dilakukan melalui pasar uang dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia, dan Surat Berharga Pasar Keuangan sebagai Instrumen Keuangan
3. Dalam hal kemampuan informasi, pasar keuangan jangka pendek menyediakan perusahaan, pemerintah, individu, sector asing dan pelaku pasar jangka pendek lainnya dengan informasinya tentang kondisi moneter, preferensi dan perilaku dari pelaku pasar keuangan jangka pendek, dampak dan interaksi kebijakan moneter kasus kegiatan ekonomi di dalam dan luar negeri.
4. Pasar berfungsi menyelenggarakan penjatahan. Penjatahan ini merupakan inti dari adanya harga. Karena kuantitas produksi yang tersedia dalam masyarakat dalam jangka waktu tertentu terbatas jumlahnya, maka jumlah tersebut haruslah dibagi-bagi sehingga dapat “cukup” dalam jangka waktu tertentu. Barang yang kuantitasnya relative sedikit di dalam suatu perekonomian, maka tingkat harga barang tersebut akan membatasi tingkat konsumsi sekarang.
5. Pasar itu dapat mempertahankan dan menyediakan barang dan jasa untuk yang akan datang. Tabungan dan investasi itu semua dapat terjadi di pasar dan keduanya sebuah usaha dalam mempertahankan kemajuan perekonomian Indonesia.

E. IMPLEMENTASI PASAR UANG

Implementasi Pasar uang Syariah beroperasi pada perbankan. Latar belakang nya dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No:

BAB 7

INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang Penerimaan Pemerintah
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang Pengeluaran Pemerintah

B. PENDAHULUAN

Dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan yang dalam konsep makro disebut dengan *government expenditure* (Nasution, 2006:203). Tujuannya tentu untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Kebijakan fiskal islami dengan konvensional sebenarnya memiliki kesamaan dalam segi tujuan secara umum, yaitu sama-sama menganalisis dan membuat kebijakan ekonomi. Tujuan dari semua aktivitas ekonomi -bagi semua manusia- adalah untuk memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia, dan kebijakan publik adalah suatu alat untuk mencapai tujuan tersebut. Meskipun antara kebijakan fiskal islami dan konvensional ada kesamaan, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Jika dalam sistem konvensional, konsep kesejahteraan hidup yang ingin dicapai adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimum bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spiritual manusia, maka dalam sistem Islam konsep kesejahteraannya sangat luas, meliputi kehidupan di dunia dan di akhirat serta

peningkatan spiritual lebih ditekankan daripada pemilikan material. Dapat dipahami, kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai materil dan spirituil pada tingkat yang sama.

C. SUMBER PENERIMAAN PEMERINTAH

Sumber pemasukan negara dalam prespektif ekonomi Islam adalah zakat, kharja (Pajak Pertanian), Jizyah (Pajak Perorangan), Khums (Pajak harta rampasan perang), Usyur (Pajak Perdagangan) Kaffarat (Denda), hibah dan pendapatan lain yang bersumber dari usaha yang halal. Beberapa sumber penerimaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. ZISWA (Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf)

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam, guna diberikan kepada berbagai unsur Masyarakat yang juga telah ditetapkan dalam syariat Islam. Sedangkan infak, sedekah dan wakaf merupakan pemberian sukarela yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan Fiskal (Nasution, 2006:205). Salah satu pentingnya kebijakan fiskal secara umum yaitu memaksimalkan kesejahteraan hidup manusia dan untuk mencapai kesejahteraan itu diperlukan adanya distribusi kekayaan berimbang di dalam Masyarakat dan adanya konsep dalam fikih zakat menjelaskan bahwa system zakat berusaha mempertemukan kepada pihak surplus dengan pihak deficit. Dalam hal ini harapan terjadinya proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit atau menjadi kelompok yang mustahik menjadi muzakki.

Bila dalam hal ini terjadi dalam Masyarakat, maka dapat dikatakan harta dapat di distribusikan secara merata di masyarakat.

2. Kharaj

Kharaj merupakan pajak yang dibebankan atas tanah yang telah dimiliki. Kharaj atau pajak dipungut dari non muslim Ketika khaibar dikuasai di tahun ketujuh hijrah. Ketika itu pada masa Rasulullah membolehkan orang yahudi mempunyai tanahnya Kembali dengan persyaratan mengeluarkan setengah dari hasil produksi (Mutadho,

beratkan pada masalah pelayanan terhadap urusan ummat, yang telah diserahkan oleh syara” dan ditetapkan sesuai dengan apa yang menjadi pandangan agama Islam. Berbeda dengan anggaran belanja modern lebih menekankan pada suatu campuran rumit antara rencana dan proyek.

F. EVALUASI

1. Sebutkan sumber pemasukan negara dalam perspektif Ekonomi Islam!
2. Sebutkan Macam macam pengeluaran negara dalam perspektif Ekonomi Islam!

BAB 8

TEORI TENTANG UANG

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sejarah diciptakannya uang
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kegunaan dan tujuan adanya uang

B. PENDAHULUAN

Secara umum uang adalah sesuatu benda yang tersedia dan diterima sebagai alat tukar pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya. Atau istilah lain uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sehingga uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya juga untuk pembayaran hutang

C. PENGERTIAN UANG MENURUT PARA AHLI

Berikut ini pengertian uang menurut para ahli:

1. Mankiw

Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi, selain itu uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang, uang memiliki satu tujuan fundamental dalam sistem

ekonomi, memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan.

2. Albert Gailort Hart

Pengertian uang menurut Albert Gailort Hart adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Menurut Walker Pengertian uang secara umum adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh uang itu. Dengan kata lain, uang adalah uang karena fungsinya sebagai uang dan bukan karena fungsi-fungsi yang lain.

3. A. C. Pigou

Pengertian uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar.

4. Rollin G. Thomas Rolling G. Thomas

Menyatakan arti uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan utang.

5. R. S. Sayers

Dalam bukunya berjudul *Modern Banking* adalah segala sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran utang.

6. Irma Rahmawati

Mengemukakan pendapat bahwa uang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan.

7. H. Robertson

Segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa dalam masyarakat.

8. Rismisky K. Judisseno

Definisi uang merupakan satu media yang mampu untuk diterima yang digunakan oleh setiap pelaku ekonomi atau pun pelaku pasar uang guna mempermudah pada saat bertransaksi.

9. Kasmir

Pengertian uang merupakan alat tukar menukar, dalam hal ini uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap

barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa.

10. Menurut George N. Halm

Pengertian uang adalah hal untuk mempermudah perantara tukar-menukar dalam mengatasi masalah sistem barter atau kesulitan-kesulitan dalam transaksi kredit.

11. Ensiklopedia Indonesia

Pengertian uang menurut Ensiklopedia Indonesia adalah segala sesuatu yang biasanya digunakan dan diterima secara umum sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai, yaitu standar daya beli, standar uang dan garansi menanggung utang.

D. FUNGSI UANG

Uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindarkan perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.

1. Fungsi Asli Uang

Suatu benda dapat dijadikan sebagai “uang” jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, benda itu harus diterima secara umum (acceptability). Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintahan. Bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama (durability), kualitasnya cenderung sama (uniformity), jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan (scarcity). Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (divisibility), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (stability of value). Fungsi asli uang terbagi menjadi:

- a. **Sebagai Alat Tukar atau *medium of exchange*** yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang.

BAB 9

PERMINTAAN DAN PENAWARAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami batasan batasan yang ada pada segi permintaan dan penawaran
2. Mahasiswa dapat mengetahui grafik dan perhitungan titik keseimbangan pada penawaran dan permintaan

B. PENDAHULUAN

Ekonomi konvensional dan Islam sering menggunakan istilah "penawaran" dan "permintaan". berupa kekuatan-kekuatan yang menggerakkan ekonomi pasar, menentukan jumlah barang yang diproduksi dan harganya saat barang tersebut dijual. sebagai kebutuhan untuk barang yang membutuhkan dana untuk membelinya. Berdasarkan perbedaan antara jumlah yang diminta dan permintaan, analisis mengenai permintaan harus dilakukan.

Teori permintaan membahas bagaimana harga dan jumlah berhubungan. Kurva permintaan adalah nama untuk grafik yang menunjukkan hubungan antara harga dan permintaan. Secara umum, kurva penawaran dan kurva permintaan berlereng positif. Permintaan terhadap suatu barang ditentukan oleh banyak factor, di antara faktor-faktor tersebut yang dominan berpengaruh antara lain adalah :

1. Harga dari barang dan jasa itu (price of good)
2. Pendapatan konsumen (the consumers of income)

3. Harga dari barang-baranng atau jasa yang berkaitan (the price of related goods or services)
4. Ekspetasi konsumen yang berkaitan dengan harga barang atau jasa, tingkat pendapatan, dan ketersediaan dari barang atau jasa itu pada masa mendatang.
5. Selera konsumen (the taste of consumers).
6. Banyaknya konsumen yang potensial (the numbers of petensial consumers).
7. Pengeluaran iklan (advertising expenditure).
8. Artribut atau features dari produk tersebut (feature of attributes o product).
9. Faktor-faktor spesifik lainnya yang berkaitan dengan permintaan terhadap produk (other demand related factors specific to product).

Analisis pengaruh berbagai faktor terhadap permintaan suatu barang relatif sulit. Oleh karena itu, untuk menganalisis teori permintaan, perlu dilakukan analisis yang lebih sederhana. Pertimbangan penting yang perlu diperhatikan dalam analisis ekonomi adalah bahwa dalam analisis ekonomi harga merupakan faktor utama yang mempengaruhi permintaan suatu barang. Dengan kata lain, dalam teori permintaan yang utama, hubungan antara jumlah Dengan asumsi bahwa faktor lain tidak mengalami perubahan atau ceteris paribus, ini tidak berarti kita dapat mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tetap.

Setelah melakukan analisis tentang hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan, kita dapat menganggap bahwa harga tetap. Kemudian kita harus melakukan analisis tentang bagaimana permintaan terhadap suatu barang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau faktor selain harga. Dengan demikian kita dapat mengetahui bagaimana permintaan terhadap suatu barang akan berubah jika harga barang lain yang serupa atau pendapatan masyarakat mengalami perubahan.

C. HARGA DAN PERMINTAAN

Pada dasarnya, hukum permintaan mengatakan bahwa permintaan akan suatu barang lebih tinggi jika harganya lebih rendah, dan sebaliknya, permintaan akan suatu barang lebih rendah jika harganya lebih tinggi

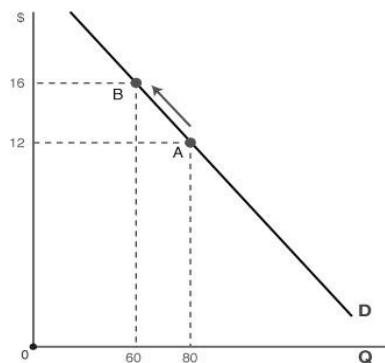
Penyebab permintaan barang akan meningkat apabila harga menurun atau sebaliknya karena :

1. Pembeli akan mencari barang sejenis yang lebih murah untuk menggantikan barang yang mengalami kenaikan harga. Sebaliknya, apabila harga turun, orang akan mengurangi pembelian barang yang sama jenisnya dan membeli barang yang mengalami penurunan harga.
2. Jika harga naik, pendapatan riil akan berkurang atau merosot. Akibatnya, konsumen harus mengurangi pembelian berbagai barang, terutama yang mengalami kenaikan harga.

D. KURVA PERMINTAAN

Kurva permintaan merupakan suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang tersebut yang diminta. jika permintaan seseorang hanya dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, maka setiap perubahan harga barang tersebut akan mempengaruhi keputusan konsumen tentang berapa banyak barang yang akan mereka beli. Secara umum, jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang akan mereka beli akan turun, dan sebaliknya.

Dengan demikian berdasarkan data pada Tabel 1 di atas maka kita dapat menggambarkan kurva permintaan. Pada sumbu tegak digambarkan berbagai tingkat harga, sedangkan pada sumbu mendatar digambarkan sebagai jumlah yang diminta.



Gambar 9.1. Kurva Permintaan terhadap barang

BAB 10

BAGI HASIL

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahamiI pengertian bagi hasil
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami alur dan proses perhitungan bagi hasil

B. PENDAHULUAN

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit dalam bahasa ekonomi diartikan pembagian laba. Secara defenisi profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu perusahaan.

Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dalam hal ini adalah para penabung dan pengelola (mudharib) adalah pihak bank. Banyak sekali para pakar perbankan syariah mengemukakan mengenai arti dari bagi hasil tersebut, termasuk dalam buku karangan Veithzal Revai bekerja sama dengan Arviyan Arifin yang berjudul Islamic Banking, beliau mengemukakan bahwa bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi. Dari waktu kewaktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian dalam usaha, maka hasil atas usaha dilakukan oleh kedua belah pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, al-musyarakah, al-mudhorobah, al-muzara'ah, dan al-musaqolah .dari keempat prinsip tersebut yang sering banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudhorobah,

sedangkan almuzara'ah, dan al-musaqolah di pergunakan khusus untuk plantation financing atau pembayaran pertanian untuk beberapa bank Islam

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil adalah keuntungan/hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Perhitungan bagi hasil disepakati menggunakan pendekatan:
 - a. Revenue Sharing
Yaitu perhitungan yang membagi keuntungan setelah dikurangi harga perolehan atau modal (laba kotor).
 - b. Profit & loss Sharing
Yaitu perhitungan yang membagikan keuntungan setelah diperoleh laba bersih
2. Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah Profit & loss Sharing atau Gross Profit. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.
3. Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik waktu dan nisbah bagi hasilnya.

Pembagian hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad. Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem koperasi syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.

C. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BAGI HASIL

Dalam bagi hasil banyak faktor yang mempengaruhi bagi hasil diantaranya investment rate, total dana investasi, jenis dana, nisabah metode penghitungan bagi hasil, dan kebijakan akutansi. Berikut ini penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil tersebut:

1. Investment Rate Merupakan dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik kedalam pembiayaan maupun penyaluran dana lain, kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank. Misalkan, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%. Hal ini akan mempengaruhi terhadap bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor.
2. Total dana investasi Total dana yang diinvestasikan yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor, total dana yang berasal dari investasi Mudhorobah dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian. Saldo minimal bulanan merupakan saldo minimal yang pernah mengendap dalam satu bulan, saldo minimal akan digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil. Sedangkan saldo harian merupakan saldo rata-rata pengendapan yang dihitung secara harian, kemudian nominal saldo harian digunakan sebagai dasar penghitungan bagi hasil.
3. Jenis dana Investasi Mudhorobah dalam menghimpun dana dapat ditawarkan dalam beberapa jenis, yaitu: tabungan mudhorobah dan sertifikat investasi mudhorobah antar bank syariah (SIMA). Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbedabeda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.
4. Nisbah Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor. Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain: — Presentase nisbah antar bank syariah akan berbeda, hal ini tergantung akan kebijakan masing-masing bank syariah. — Presentase

BAB 11

LEMBAGA PENUNJANG BANK SYARIAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran ini adalah untuk membekali mahasiswa dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan Lembaga Penunjang Bank Syariah yang ada di Indonesia, meliputi: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syari'ah, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Jamkrida Syariah.

B. PENDAHULUAN

Perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket Kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan dimaksud, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintroduksirnya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan perbankan tanpa perlu “ragu” lagi mengenai boleh / tidaknya memakai perbankan terutama ditinjau dari kacamata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur

yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maisyrir*), unsur ketidakpastian / keraguan (*gharar*), unsur bunga (*interest / riba*), dan unsur kebathilan. (Abdul Ghofur Anshori.2009:1-2)

Adanya pelarangan dimaksud tidak berarti melarang setiap subjek hukum melakukan transaksi keuangan melalui perbankan, karena Islam juga memberikan alternatif penggantinya berupa akad-akad tradisional Islam atau lazim dikenal dengan prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam produk perbankan. Lebih lanjut dalam rangka penerapan prinsip dimaksud telah mendapatkan dasar hukumnya dalam peraturan perundang-undangan dari tingkat konstitusi hingga peraturan teknisnya berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Pada tingkat konstitusi legitimasi perbankan syariah di Indonesia tertuang dalam Pasal 29 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan pada tingkat undang-undang telah disahkan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah pada tanggal 17 Juni 2008 dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 94 pada tanggal 16 Juli 2008 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Bank Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Prinsip Perbankan Syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsip dalam ekonomi Islam adalah larangan riba dalam berbagai bentuknya, dan menggunakan sistem antara lain berupa prinsip bagi hasil. Dengan prinsip bagi hasil, Bank Syariah dapat menciptakan iklim investasi yang sehat dan adil karena semua pihak dapat saling berbagai baik keuntungan maupun risiko yang timbul sehingga akan menciptakan posisi berimbang antara bank dan nasabahnya. Dalam jangka

panjang, hal ini akan mendorong pemerataan ekonomi nasional, Karena hasil keuntungan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal saja, tetapi juga oleh pengelola modal.

Sebagaimana yang telah diketahui, lembaga keuangan seperti bank memiliki lembaga-lembaga penjamin yang berhubungan, mendukung dan mengawasi setiap kegiatan pada lembaga keuangan. Institusi penunjang yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas pengembangan Perbankan Syariah secara keseluruhan. Pada saat ini telah berdiri sejumlah lembaga yang berperan sebagai institusi penunjang Perbankan Syariah di Indonesia. Diperlukan upaya agar institusi penunjang tersebut lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan Perbankan Syariah.

Secara garis besar, terdapat 4 (empat) institusi penunjang pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, yaitu: Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengurus Syariah, Lembaga Hukum dan Arbitrase, dan Komite Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntansi Indonesia. Namun sekarang banyak sekali lembaga penunjang yang memiliki peranan penting untuk mendukung beroperasinya Bank Syariah, dan untuk menjamin bahwa kegiatan usaha Bank Syariah sesuai prinsip syariah yang bersih dari riba, *gharar*, *maisyr*, haram, dan zalim. Lembaga-lembaga yang menjadi penunjang terhadap segala bentuk kegiatan Perbankan Syariah memiliki banyak sekali hubungan dan fungsi-fungsi yang berkaitan erat. Lembaga penunjang tersebut meliputi: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pengawas Syari'ah, Badan Arbitrase Syari'ah Nasional, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Jamkrindo Syariah. Peran dan fungsi lembaga-lembaga penunjang Bank Syariah sangat menentukan sekali kegiatan operasional Bank Syariah agar dapat berjalan dengan baik, tertib, dan efektif. Memahami lembaga-lembaga penunjang Bank Syariah menjadi penting untuk mengetahui posisi dan kedudukan Bank Syariah sebagai lembaga keuangan yang syarat dengan aturan-aturan yang bersifat mengikat.

Banyaknya lembaga penunjang Bank Syariah semakin memperjelas kedudukan Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan yang sangat hati-hati (prudent) dalam menjalankan kegiatan usahanya.

L. EVALUASI

1. Apa tujuan dari adanya lembaga-lembaga penunjang pada Bank Syariah?
2. Sebutkan lembaga-lembaga penunjang Bank Syariah yang berkembang saat ini?
3. Apa fungsi dan tugas dari Jamkrindo Syariah?

BAB 12

PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran ini untuk membekali mahasiswa dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, meliputi perkembangan Bank Syariah, Gadai Syariah, Koperasi Simpan Pinjam Syariah, Asuransi Syariah, dan Lembaga Pembiayaan Syariah.

B. PENDAHULUAN

Pada awal abad ke dua puluh perjuangan kaum Muslimin di Indonesia memiliki kerangka pemikiran yang realistis. Dengan berdirinya Syarikat Islam pada tahun 1906 oleh H. Oemar Said Tjokroaminoto dan H. Samanhudi di Solo perekonomian umat Islam mulai diperhatikan terutama dalam kaitannya untuk memberdayakan potensi umat yang sangat terbelakang itu. Dalam dunia perdagangan banyak sekali tokoh Islam di awal abad dua puluh yang terjun ke dalam dunia bisnis dan menjadi pedagang besar. Persyarikatan Muhammadiyah misalnya, dapat dengan cepat berkembang karena didukung secara material oleh para anggotanya yang banyak dari kalangan pedagang, terutama pedagang batik. Bahkan pada waktu itu Persyarikatan Muhammadiyah menjadi identik dengan kelas menengah Islam yang tumbuh dari dunia perdagangan. Hal yang sama juga berlaku bagi Ormas-ormas Islam modern lainnya seperti al-Irsyad, Persatuan Islam (Persis), al-Khoirot dan lain-lain. (Parwataatmadja Karnaen A. 1999: 7)

Kebangkitan ekonomi umat Islam di Indonesia di awal abad dua puluh ini kebetulan bersamaan dengan kebangkitan umat Islam secara global. Ada

sedikit perbedaan wacana antara perkembangan pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dengan yang terjadi di berbagai belahan dunia Islam lainnya terutama di Timur Tengah. Lebih dari separoh pertama abad dua puluh ini para ulama dan tokoh masyarakat Islam di Indonesia lebih memikirkan bagaimana nasib ekonomi umat Islam yang dari dulu tidak pernah dibenahi dan selalu dipinggirkan oleh penjajah Belanda. Karena itu mereka agaknya kurang waktu untuk memikirkan dan menggali sistem ekonomi Islam tersendiri yang rohnya diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Rasanya kita belum menemukan tulisan-tulisan dari para tokoh Islam sendiri yang mencoba menjelaskan Islam secara komplit dan integratif dibarengi dengan pengajuan Islam sebagai sistem kehidupan bukan saja dalam bidang keagamaan melainkan juga dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan lain-lain. (Wasiatturahma. 2022:15)

Kita memahami sepenuhnya karena kondisi dan arena di mana mereka hidup di dalamnya tidak mengizinkan mereka untuk berbuat banyak selain dari pada memusatkan perhatian bagaimana mencapai Indonesia yang berkeadilan. Karena itu mereka juga tidak pernah menyinggung hukum riba dan permasalahannya. Sikap mereka adalah kompromi dan akomodatif terhadap sistem keuangan dan finansial konvensional masa itu.

Perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia mendapat respon yang positif dari banyak kalangan. Hal ini dapat dilihat dari pendirian Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank Syariah pertama milik Indonesia yang didirikan pada tahun 1992. Tentunya ini menjadi awal dari perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia. Pada masa awal berdirinya, Bank Muamalat Indonesia ini mampu bertahan ditengah krisis perekonomian Indonesia pada tahun 1997. Setelah melihat perkembangan ekonomi Syariah melalui BMI ini, pemerintah merespon positif dan mendukung aktivitas dan produk dari ekonomi Islam. Sistem ekonomi Syariah memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan ekonomi konvensional, di mana dalam ekonomi Syariah, harta atau kekayaan tidak hanya berpusat pada satu kelompok atau golongan, melainkan harus tersebar ke lapisan masyarakat. Perkembangan ekonomi Syariah tentunya akan sangat membantu dalam mewujudkan ekonomi yang seimbang. Dalam sistem ekonomi Syariah tidak hanya berpusat pada kepentingan duniawi saja, tetapi juga menyangkut hal-hal spiritual dalam keberlangsungan kehidupan di dunia. Penerapan ekonomi

Syariah ini ditujukan untuk kepentingan umum dan untuk kebermanfaat umat banyak. Pemerintah sendiri mendukung aktivitas ekonomi Syariah dengan menerbitkan 4 undang-undang dan 138 Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur segala aspek kegiatan atau aktivitas dari ekonomi Syariah dalam masyarakat. (Muhammad Ash-Shiddiqy. 2022: 35)

Kehadiran ekonomi Syariah ini diharapkan mampu menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional dan menjaga stabilitas ekonomi negara, termasuk Indonesia. Ekonomi Syariah memiliki orientasi terhadap kehidupan dunia dan akhirat. Kehadiran ekonomi Syariah ini diharapkan mampu menjadi alternatif dari sistem ekonomi konvensional dan menjaga stabilitas ekonomi negara, termasuk Indonesia. Sehingga perkembangan ekonomi Syariah ini diharapkan mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakat banyak dan mewujudkan tujuan syariah yaitu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang patut disyukuri dan diapresiasi. Perkembangan tersebut tidak hanya dijumpai pada tataran wacana yang bersifat teoritik-normatif, namun sudah sampai pada tataran yang lebih praktis-aplikatif. Pada tataran wacana, kita menjumpai banyak pemikiran ekonomi syariah yang dikembangkan oleh para ahli. Kini kita merasakan betapa ekonomi syariah tidak hanya menjadi ‘menara gading’ melainkan sudah lebih membumi dan lebih aplikatif.

Pemikiran *fiqh muamalah* misalnya, sudah mulai dikembangkan secara praktis sesuai dengan persoalan aktual kontemporer. Bahkan pemikiran *fiqh muamalah* yang dikembangkan oleh para ulama, telah diadaptasi sedemikian rupa dalam bentuk fatwa. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) telah menjadi ‘panduan praktis’ bagi publik dalam bermuamalah sesuai syariah.

Kemajuan pemikiran ekonomi syariah juga nampak pada ikhtiar untuk mencari relevansinya dengan ekonomi modern. Kini kita menjumpai banyak buku yang mengulas tentang relasi antara ekonomi modern dengan ekonomi syariah. Gagasan para pemikir ekonomi Islam dituangkan dalam konteks yang lebih modernis. Misalnya adalah Abu Yusuf yang menggagas tentang pajak dan tanggung jawab pemerintah terhadap ekonomi. Selain itu juga gagasan Ibn Taimiyyah yang berbicara tentang kebijakan fiskal, terutama mengenai

BAB 13

PROSPEK EKONOMI SYARIAH

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran ini untuk membekali mahasiswa dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan Prospek Ekonomi Syariah, meliputi prospek Perbankan Syariah, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, dan Koperasi Syariah.

B. PENDAHULUAN

Ekonomi Syariah adalah sistem perekonomian yang berpegang teguh dalam pondasi Syariah Islam. Prinsip-prinsip ekonomi yang dijalankan juga memiliki perbedaan cukup signifikan jika dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Belakangan ini, pertumbuhan ekonomi Syariah juga semakin digencarkan oleh pemerintah, mengingat minat masyarakat terhadap ekonomi Syariah semakin meningkat.

Tujuan ekonomi Syariah yang utama adalah menyelaraskan kehidupan seluruh masyarakat dengan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem ini mendukung kemaslahatan sosial sehingga segala bentuk kecurangan atau manipulasi kekayaan sangat dilarang. Selain itu, ekonomi Syariah juga bertujuan untuk membentuk jalinan sosial yang erat berdasarkan rasa persaudaraan sehingga distribusi pendapatan dapat tersebar dengan rata. Sehubungan dengan itu, setiap individu didukung kebebasannya dalam mencari sumber finansial, dengan catatan harus sesuai dengan norma Islam.

Dalam Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah (LEKSI) 2020, Bank Indonesia memaparkan tiga peran ekonomi Syariah dalam pemulihan ekonomi nasional Indonesia, di antaranya:

1. Peran kebijakan sistem Syariah sebagai bagian dari bauran kebijakan utama BI, baik moneter maupun makroprudensial. Tujuannya untuk mendukung likuiditas Perbankan Syariah sehingga dapat mendorong penyaluran pembiayaan Syariah di Indonesia.
2. Menerapkan model usaha berbasis kemitraan (UMKM Syariah) dan mengoptimalkan bagi hasil secara benar. Dengan begitu, peluang usaha tetap terjaga melalui dukungan ketahanan menghadapi risiko usaha.
3. Mengoptimalkan keuangan sosial Syariah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, potensi ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari perkembangan indeks inklusi keuangan yang semakin meningkat serta didukung dengan total aset keuangan Syariah. Selain itu, potensi ini didukung dengan penyaluran KUR Syariah dan jumlah debitur Syariah yang terus meningkat. Beberapa peluang sebagai penghubung pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah antara lain pertumbuhan keuangan sosial melalui zakat dan wakaf, tokenisasi sukuk, digitalisasi dan pengembangan *Islamic Fintech*, serta regulasi keuangan Syariah dan investasi berdampak (ESG). Bahkan, menurut data yang didapatkan oleh Kemenkeu RI, saat ini Indonesia telah naik ke peringkat 4 untuk pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah setelah Malaysia, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab.

Untuk mendukung ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, Kemenkeu RI menganjurkan adanya integrasi setiap elemen pendukung ekonomi syariah termasuk koordinasi para pemangku kebijakan, dukungan regulasi, dan insentif pemerintah untuk mengembangkan industri halal. Dengan begitu, potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia akan terus meningkat.

Perkembangan ekonomi syariah global yang semakin cepat perlu direspon oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Berdasarkan data dari *State of Global Islamic Economy Report* (SGIE) 2020/2021, terlihat bahwa Negara Indonesia menduduki peringkat ke-4 untuk *Industry Halal Food* (makanan halal), peringkat ke-6 di sektor *Financial Islamic* (keuangan Islam), dan peringkat ke-6 untuk bidang *Moslem Friendly Travel*. *Global Islamic Economy Report* adalah lembaga riset keuangan internasional yang berpusat di Dubai Uni Emiat Arab. (Sani. fe.uin.malang.ac.id: 1 Agustus 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008). Refika Aditama.
- Adam, P. (2022). Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi \&Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Amzah. <https://repository.telkomuniversity.ac.id/pustaka/143786/fatwa-fatwa-ekonomi-syariah-konsep-metodologi-dan-implementasinya-pada-lembaga-keuangan-syariah.html>
- Agustini, A. W. (2017). Distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah. Tazkiya. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1148>
- Ahmad Nouruzzaman, A. (2017). Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Neoliberalisme (Studi Komparasi Pemikiran Tokoh Muhammad Baqir Sadr dan Muhammad Syafii Antonio. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Ahsan, F. M., & Sukmana, R. (2020). Pengumpulan Dan Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shodaqoh (Lazis Muhammadiyah Lamongan). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 6(12), 2393–2408.
- Ahyani, H. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Ahyani, H., & Slamet, M. (2021). Respon dunia barat terhadap ekonomi syariah di era revolusi industri 4.0. ... Studi Ekonomi <https://journal.bungabangsacirebon.ac.id/index.php/ecopreneur/article/view/311>
- Al Arif, M. N. R., & Amalia, E. (2016). Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Prenada Media. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=MupODwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Al+Arif+Nur+Rianto+dan+Euis+Amalia,+Teori+Mikrobiologi+Suatu+perbandingan+Ekonomi+Islam+dan+Ekonomi+Konvensional&ots=GyPt_RslvO&sig=QPLb8isebZyps0HvCcSd4VeiPQw&redir_esc=y#v=onepa
- Amal, I., & Afif, M. (2022). Peran Filantropi Islam Zakaf, Infaq, Shadaqoh Dan Waqaf Dalam Pemeberdayaan Ekonomi Masyarakat. Center for Open Science.

- Amir, A. (2021). *Ekonomi dan Keuangan Islam*. WIDA Publishing.
- Andri Soemitra. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34–44.
- Astuti, D., & Maharani, D. (2015). Kompetensi Lulusan Sarjana Ekonomi Syariah Dalam Dunia Kerja (Urgensi dan Harapan). *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu*
<https://journal.uir.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/1455>
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat Untuk Membangun Kesejahteraan Umat Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Banking*.
<http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/98>
- Bafadhal, H. (2021). Zakat Harta Kekayaan dalam Perspektif Tafsir Ayat Ahkam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(01), 1–16.
- Basyirah, L., Hapsara, O., & Hamidah, S. (2023). *Konsep Bisnis Islam*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- BNPB. (2008). *Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana Nomor 10 Tahun 2008*. 2--3.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan topik penelitian seputar Corporate Social Responsibility (CSR) pada perbankan syariah dan konvensional: studi bibliometrik VOSviewer dan literature review.
- Cahyanti, I. S. (2020). Sumber dan Norma Ekonomi Syariah di Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank. *Shidqia Nusantara Jurnal Keuangan Dan Perbankan*.
<http://119.235.17.41/index.php/PBS/article/view/762>
- Ermawati, E., Husaini, A., & Pakkawaru, I. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Keputusan Pembelian Kuota Internet Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*
<http://jurnaljiebi.org/index.php/jiebi/article/view/22>

- Fachrurrazy, M., & Siliwadi, D. N. (2020). Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Syakhshiyah Jurnal Hukum* <http://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/alsyakhshiyah/article/view/928>
- Fadjar Ari Dewanto. *Perkembangan Akuntansi Syariah*. vibizmanagement.com. 2008).
- Fahlefi, R. (2016). Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/310>
- Ghofur, A. (2020). Pengantar Ekonomi Syariah: konsep dasar, paradigma, pengembangan ekonomi syariah. senayan.iain-palangkaraya.ac.id. http://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail%5C&id=12471%5C&keywords=
- Ghozali, M., & Sari, T. T. (2018). Paradigma Filsafat Ekonomi Syariah Sebagai Suatu Solusi Kehidupan Manusia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <http://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/615>
- Harahap, A. C., Siregar, A. A., Sari, A. K., & Amelia, R. (2023). Asuransi Dan Investasi Dalam Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis*, 3(2), 295–297.
- Harahap, W. A., Nurdin, A., & Santoso, B. (2020). Kompetensi Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Syariah (Tinjauan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah). *Notarius*. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/29171>
- Harjanto, T. (2020). Sistem Ekonomi Islam Sarana Menuju Keadilan Sosial.
- Hendra, S. E. I., Zuhirsyah, M., & Lc, M. A. (2022). Perbankan Syariah dalam Perspektif Praktis dan Legalitas. Merdeka Kreasi Group.
- Hendrayanti, S., Fauziyanti, W., & Estuti, E. P. (2022). Konsep Dasar Manajemen Keuangan. Penerbit NEM.
- Hermawan, R., & HI, S. (2021). Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam. repo.unisadhuguna.eakademik.id. <https://repo.unisadhuguna.eakademik.id/xmlui/handle/123456789/502>

- Hidayat, R. (2022). Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah. repository.uinsu.ac.id.
[http://repository.uinsu.ac.id/14311/1/Rahmat Hidayat%2C Fikih Muamalah.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/14311/1/Rahmat_Hidayat%2C_Fikih_Muamalah.pdf)
- Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja sama Dalam Produk Keuangan di Bank Syariah (kajian mudharabah dan musyarakah dalam hukum ekonomi syariah). Jurnal Hadratul Madaniyah.
<https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/1613>
- Ilyas, R. (2023). Sejarah bank syariah di dunia.
- Intan Damanik& Gatot Sasongko (2006) Pengantar Ilmu Ekonomi
- Jubaedi, J. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor). Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/EKLEKTIK/article/view/4897>
- Karim, Adiwarman Azwar. (2016). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholid, M. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. Jurnal Asy-Syari'ah.
<https://scholar.archive.org/work/rqac27iierbrle7xsc6sienrke/access/wayback/http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/article/download/3448/pdf>
- Laidler, D.E, (1992)The Demand for Money, Theories and Evidence, New York: Harper & Row, Publisher,
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Modernisasi.
<https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/873>
- Liga Nugraha Rani. 2018. Dampak Penjaminan Syariah pada Kesehatan Pembiayaa Bank Syariah. Al-Tijarah.
- Lukman Hakim,prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Erlangga Jakarta, 2012),
- Maadi, A. S. (2018). Digitalisasi Manajemen Pendidikan Islam dan Ekonomi Syariah di Perguruan Tinggi. FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan

....

<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/fikrotuna/article/view/3185>

- Majelis Ulama Indonesia, “Sejarah Basyarnas”, <https://www.mui.org.id/2009>.
- Mannan, Abdul. (1997). *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=ncDvDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR1%5C&dq=ekonomi+syariah%5C&ots=m7yUxFthZ9%5C&sig=cgcl4dtLdo9Sag0HemkvCzWmh30>
- Masyhuri, A. (2018). Efektivitas Konsep Keadilan Distributif dalam Penerapan Tax Amnesty di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syari’ah. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Meutia, I. (2021). *Menata Pengungkapan CSR Pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis)*. Deepublish.
- Misra, I., Hakim, S., & Pramana, A. (2020). *Manajemen risiko pendekatan bisnis ekonomi syariah*. digilib.iain-palangkaraya.ac.id.
<http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/3563>
- Mubarok, N. (2011). Tinjauan Hukum Islam terhadap prinsip bagi hasil dalam perbankan. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 1(2), 178–198.
- Muna, T. I., & Qomar, M. N. (2020). Relevansi Teori Scarcity Robert Malthus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi*
<http://ejournal.imperiuminstitute.org/index.php/SERAMBI/article/view/134>
- Mursal (2018) *Signifikasi Maslahat Dalam Supply and Demand :Analisi Makna Sejahtera Perspektif Ekonomi Syariah*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat
- Mursal, M. (2015). *Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan. ... Perspektif Ekonomi Darussalam* (Darussalam Journal
<https://jurnal.usk.ac.id/JPED/article/view/6521>

- Murtadho, Ali. (2013). Konsep Fiskal Islam dalam Perspektif Historis, *Economica*, Volume IV, Edisi 1 (Mei)
- Nopirin, (1996) *Ekonomi Moneter* Buku I, Edisi 4, BPFE – Yogyakarta
- Norrahman, R. A. (2023). Peran Fintech Dalam Transformasi Sektor Keuangan Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH RIBA PADA BANK SYARIAH. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 229–236.
- Nurhadi, N. (2020). Konsep Pelayanan Perspektif Ekonomi Syariah. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/febi/ekbis/article/view/1100>
- Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia”. aishkuw.blogspot.com. 2009
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi Syariah* (Cetakan 1). [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=6FluDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR5%5C&dq=ekonomi+syariah%5C&ots=itSDC4WDRq%5C&sig=KfDYpeT6ZKUDN_hJ3hDA2tZOxdl](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=6FluDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR5%5C&dq=ekonomi+syariah%5C&ots=itSDC4WDRq%5C&sig=KfDYpeT6ZKUDN_hJ3hDA2tZOxdl)
- Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatullah, L., & Atikah, N. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 1975–1983.
- Pudjiraharjo, M., & Muhith, N. F. (2019). *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=WJrPDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR5%5C&dq=ekonomi+syariah%5C&ots=3heidHpnOq%5C&sig=5BCc0DAIDAd_jpiXimtk-V1sWk8](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=WJrPDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PR5%5C&dq=ekonomi+syariah%5C&ots=3heidHpnOq%5C&sig=5BCc0DAIDAd_jpiXimtk-V1sWk8)
- Qomar, M. N. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201–210.
- Qoyum, A. (2021). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*. [books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=Jj9zEAA](https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=Jj9zEAA)

AQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=ekonomi+syariah%5C&ots=YrdGRDoFIE%5C&sig=CDmk2bzoPJiPs_uYKeryV-hy9M

- Rafki, M., Parakkasi, I., & Sirajuddin, S. (2022). Peran Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Kepercayaan dan Repeat Order Konsumen. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 121–140.
- Rahmawati, Lilik. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *Economicus Journal of Economics*, Volume 1, No. 1 (Desember)
- Rama, A. (2014). Potensi Ekonomi Syariah Global. *Jurnal Republika*. https://www.academia.edu/download/36435386/Potensi_Ekonomi_Syariah_Global.pdf
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. ... : *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/537>
- Riky, M., & Ramadhan, M. R. (2023). Pentingnya Etika Agama Dalam Manajemen Bisnis Modern. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 567–575.
- Riski, W., Maulana, I., & Mujibno, M. (2023). KOMPENSASI DAN TUNJANGAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARIAH: UPAYA MENINGKATKAN KEADILAN. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 68–77.
- Rizal Yaya et.al. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rusby, Z. (2017). *Ekonomi Islam*. [repository.uir.ac.id. http://repository.uir.ac.id/1971/](http://repository.uir.ac.id/1971/)
- Sah, M. A. S. (2022). Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Produktif Melalui Kelompok Usaha Bersama Di Desa Tanggul Angin, Kecamatan Punggur Lampung Tengah. *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(2), 99–122.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=108484>

2%5C&val=8228%5C&title=PERKEMBANGAN EKONOMI
SYARIAH DI INDONESIA

- Setiono, B. A. (2018). Teori Perusahaan/theory of the firm: kajian tentang teori bagi Hasil perusahaan (profit and loss sharing) dalam perspektif ekonomi syariah. Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan
<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=860727%5C&val=13804%5C&title=TEORI PERUSAHAAN THEORY OF THE FIRM KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUSAHAAN PROFIT AND LOSS SHARING DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH>
- Shantiuli, T. M., & Said, S. (2014). Banking with the patron: a case study of patronclient relations in Makassar, Indonesia. Retrieved April, 30, 2014
- Sholihin, A. I. (2013). Buku pintar ekonomi syariah. books.google.com.
<https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=3F5nDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=ekonomi+syariah%5C&ots=IAEBPSx2p4%5C&sig=Bch3rOWsyDL5UrJEp4VSWfIVdEM>
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah. PT Gramedia.
- Soemitra, A. 2017. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua. Jakarta: Prenada Media. 201-203
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/1086>
- Sujian Suretno. (tt). Pelaksanaan Musyarakah di Bank Syariah Mandiri, Kepatuhan Syariah Mandiri, Kajian Prinsip Keadilan dan Kepatuhan Syariah. Nusa Litera Inspirasi.
- Sukamulja, S. (2021). Manajemen Keuangan Korporat: Teori, Analisis, dan Aplikasi dalam melakukan Investasi. Penerbit Andi.
- Suminto, S., Fahmi, M. F., & ... (2020). Tingkat literasi ekonomi syariah mahasiswa dalam kegiatan ekonomi. ... Jurnal Pendidikan Ekonomi <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpeka/article/view/7722>

- Sup, D. F. A., & Hartanto, S. (2020). Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Institusional). *Journal of Islamic Banking*, 1(2), 168–188.
- Thalib, A. G. (2022). Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Bagi Buruh Perempuan. CV. AZKA PUSTAKA.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2022). *Transaksi bank syariah*. Bumi Aksara.
- Wahid, N. (2021). *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif dan Hukum Positif*. Prenada Media.
- Wahyudi, I., Burhanuddin, C. I., Sufyati, H. S., Nurdin, M., & ... (2022). *Ekonomi Syariah*. Get Press.
- Waluyo, A. (2017). EKONOMI KONVESIONAL VS EKONOMI SYARIAH; Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam. e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id.
<http://e-repository.perpus.uinsalatiga.ac.id/2378/>
- Wirdyaningsih, 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta.
- Wiroso. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta PT Grasindo
- Wiwoho, J., & Mashdurohatun, A. (2017). *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*. jdih.situbondokab.go.id.
[https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis \(Jamal Wiwoho Anis Mashdurohatun\) \(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Kontrak,%20Ekonomi%20Syariah%20dan%20Etika%20Bisnis%20(Jamal%20Wiwoho%20Anis%20Mashdurohatun)(z-lib.org).pdf)
- Yasin, M. N. (2014). Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah/article/view/3204>
- Zulham, Z., & Dayu, W. (2022). *Filsafat Gerakan Ekonomi Islam Indonesia*.

PROFIL PENULIS



Sulistyowati, S.E., M.Si., COCM

Sulistyowati lahir di Karanganyar pada tanggal 22 Februari 1990. Beliau adalah seorang akademisi yang aktif dalam bidang Ekonomi Syariah. Menyelesaikan studi Sarjana Ekonomi (S.E.) dan Magister Sains (M.Si.), Sulistyowati telah mencapai tingkat keahlian tinggi di bidangnya. Gelar COCM (Certified Online Course Mentor) menunjukkan keterlibatannya dalam mendukung pembelajaran online.

Saat ini, Sulistyowati menjabat sebagai Dosen di Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Ilmu Islam dan Manajemen (IIM) Surakarta. Dedikasinya terhadap dunia akademis tercermin dalam kontribusinya sebagai pengajar dan peneliti di bidang Ekonomi Syariah.

Sebagai seorang akademisi yang produktif, karya-karya Sulistyowati dapat diakses melalui akun Google Scholar dengan tautan https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Iq5wj6YAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate . Selain itu, profil akademisnya dapat ditemukan di Sistem Indeks Peneliti Indonesia (SINTA) melalui tautan <https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6866740> .

Dengan latar belakang akademis yang kuat dan kontribusi nyata dalam pengembangan ilmu Ekonomi Syariah, Sulistyowati merupakan sosok yang berperan penting dalam membentuk pemahaman dan perkembangan di bidangnya.

Email: suliscan65@gmail.com



Izzun Khoirun Nissa, S.E., M.E.K., AWP

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta sejak tahun 2021. Sebagai seorang yang sepenuhnya mengabdikan dirinya sebagai dosen, selain pendidikan formal yang telah ditempuhnya penulis juga mengikuti berbagai pelatihan untuk meningkatkan kinerja dosen, khususnya di bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian. Penulis juga merupakan praktisi bidang bisnis. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Manajemen Perbankan Syariah, Sistem Ekonomi Syariah, Ekonomi Internasional, Strategi Pengembangan Bisnis. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada workshop/seminar/lokakarya tertentu.



Mochammad Taufik Nur Sapto Wardono, SE., MM

Penulis merupakan Dosen pada Program Studi Ekonomi Syariah Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta sejak tahun 2021. Sebagai seorang yang mengabdikan sebagai dosen, penulis juga pernah sebagai praktisi di perbankan konvensional dan syariah, beberapa sertifikasi yang pernah ditempuh diantaranya sebagai Wakil Manager Investasi, Bank Risk Management level 2 dan Wealth Management



Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H. adalah Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dipekerjakan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara sejak 1 Januari 2019 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu, yaitu Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata Internasional, Sosiologi Hukum, Hukum Pajak, Hukum Asuransi dan Perbandingan Sistem Hukum.

GLOSARIUM

Adl (Keadilan): Prinsip keadilan dalam distribusi sumber daya dan hasil ekonomi untuk mencapai keseimbangan.

Akad: Kesepakatan hukum syariah yang menjadi dasar setiap transaksi perbankan.

Bagi Hasil: Prinsip keuntungan dan kerugian bersama antara bank dan nasabah dalam ekonomi syariah.

Ihsan (Kebaikan): Mendorong individu dan lembaga untuk mencapai kebaikan dalam perilaku ekonomi mereka.

Kesadaran Spiritual: Hubungan konsumsi dengan nilai-nilai keagamaan dan etika dalam Islam.

Larangan Riba: Sistem ekonomi syariah menghindari bunga atau riba dalam transaksi keuangan.

Maslahah (Kesejahteraan): Mencapai kesejahteraan dan manfaat bersama dalam kebijakan ekonomi.

Moderasi: Keseimbangan antara kebutuhan dan keinginan untuk mencegah konsumsi berlebihan.

Mudharabah: Bentuk kemitraan antara bank dan nasabah untuk berinvestasi dengan keuntungan bersama.

Musharakah: Bentuk kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dengan pembagian keuntungan dan kerugian.

Pilar Kesejahteraan Sosial: Fokus pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan distributif sebagai tujuan utama.

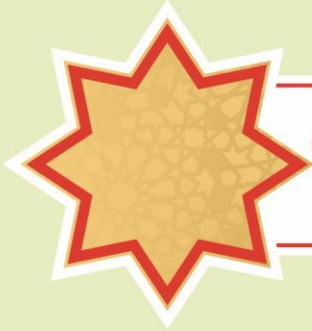
Taqwa: Ketaatan terhadap hukum-hukum Allah dan kesadaran spiritual dalam setiap aktivitas ekonomi.

Tawakal: Kepercayaan pada Allah sebagai pemenuhan kebutuhan hidup.

Transparansi dan Etika: Nilai-nilai etika dan transparansi menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Wakalah: Penunjukan seseorang atau lembaga untuk melakukan tugas atau transaksi atas nama nasabah.

Zakat dan Infaq: Kewajiban memberikan sebagian harta untuk kesejahteraan masyarakat dan membantu yang membutuhkan.



Teori **EKONOMI SYARIAH**

Buku ini menguraikan berbagai instrumen keuangan syariah, mulai dari perbankan syariah hingga pasar modal dan asuransi syariah. Setiap instrumen dipaparkan dengan jelas, termasuk prinsip-prinsip yang mendasarinya dan bagaimana mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan ekonomi yang berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti peran etika dan moralitas dalam ekonomi syariah, serta bagaimana nilai-nilai ini diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan ekonomi. Pembaca akan diberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya tanggung jawab sosial dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dengan pendekatan yang sistematis dan jelas, buku ini dirancang untuk menjadi sumber pembelajaran yang berharga bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi ekonomi. Berbagai studi kasus dan contoh praktis disertakan untuk memperkuat pemahaman konsep-konsep teoritis yang disajikan, sehingga pembaca dapat mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi nyata.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896 5427 3996

